TELAAH KRIMINOLOGIS PELECEHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Damaiana (damaidamaiana1@gmail.com)
Monica Ayu Soraya Tonny Saputri (monicaayusorayats@yahoo.com)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This article aim to deeply assess about the phenomenon of sexual harassment and violence against children in criminology with the effort to overcome sexual harassment and violence against children. This article is involved into normative legal research with library research as the technique of collecting the law materials. More over, this article review the reason of the crime and offender type in criminology. Although, there are Act that regulates about sexual harassment and violence against children in Penal Code and Children Protection Act Number 23 Year 2002, but these Act not enough to intimidate offender. There are some effort to overcome this crime in preventive and repressive by paying attention to the victim's condition, society participation and criminal sanction.

Keywords: *criminology, sexual harassment and violence, children*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai fenomena pelecehan dan kekeasan seksual terhadap anak secara kriminologis beserta upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk menanggulangi pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak. Artikel ini termasuk dalam penelitian normatif dengan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan datanya. Lebih lanjut, artikel ini menelaah sebab-sebab kejahatan dan tipe penjahat menurut kriminologi. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak yaitu dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun kedua peraturan tersebut tidak cukup menimbulkan efek jera bagi pelaku. Terdapat beberapa upaya untuk menanggulangi kejahatan ini baik secara preventif maupun represif dengan memperhatikan kondisi korban, partisipasi masyarakat dan sanksi pidana.

Kata kunci: kriminologi, kekerasan dan pelecehan seksual, anak

A. Pendahuluan

Pelecehan dan kekerasan seksual dalam waktu akhir-akhir ini semakin meningkat. Kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasionl suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global (Romli Atmasasmita, 1995:103). Namun, sangat disayangkan karena hanya segelintir korban yang berani melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang. Pelecehan seksual-pun bukan hanya dialami oleh wanita (dewasa), tetapi juga dialami oleh anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, remaja, bahkan balita.

Pelecehan seksual terhadap anak-anak biasanya diikuti dengan kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak adalah pemaksaan, ancaman atau keterperdayaan seorang anak dalam aktivitas seksual yang meliputi melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulan dan pemerkosaan (Ira Paramastri, dkk, 2010:1). Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan contoh kerentanan posisi anak, terutama mengenai seksualitas. Meningkatnya angka pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan kegagalan dalam perlindungan anak oleh hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak cukup menimbulkan efek jera bagi para pelaku pelecehan dan kekerasan seksual. Hal ini diperparah dengan keengganan korban untuk bercerita kepada orangtua maupun keluarga terdekat apabila mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Rasa takut dan ancaman pelaku menjadi faktor utama korban tidak menceritakan perihal pelecehan dan kekerasan yang dialami. Bagi para orangtua

korban yang mengetahui anak-anaknya menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual, melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang seolah-olah menjadi hal tabu. Disisi lain, pelecehan dan kekerasan seksual dalam beberapa kasus justru dilakukan oleh orang tua (baik kandung maupun tiri) atau pun orang terdekat (keluarga) sendiri. Hal tersebut perlu disikapi dengan kewaspadaan dan ketegasan. Mengurai kejahatan dan pelaku dalam melakukan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak harus dilakukan untuk memutus mata rantai kejahatan ini, agar tidak terus menerus terulang dan posisi anak sebagai korban dapat terlindungi.

Bentuk-bentuk pelecehan seksual bukan hanya persetubuhan dan perkosaan, tetapi juga melakukan gerakan yang menjurus pada seksual (seperti membelai punggung, menyentuh paha dan bagin-bagian tubuh lain dengan sengaja dan lainnya), melontarkan kata-kata yang merendahkan yang berkaitan dengan *gender* dan seksual, mempertontonkan video porno, merekam adegan-adegan yang menjurus pada hal-hal seksual, mengintip, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, muncul beberapa permasalahan yaitu mengenai fenomena kejahatan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menurut pandangan kriminologi, dan upaya menangani pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisa fenomena kejahatan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menurut pandangan kriminologi, dan kemudian untuk merumuskan upaya menangani pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak tersebut.

B. Fenomena Kejahatan Pelecehan dan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia Menurut Pandangan Kriminologi

Akhir-akhir ini muncul kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang semakin memprihatinkan. Kasus-kasus yang muncul beragam mulai dari tindakan pelecehan dan atau kekerasan seksual terhadap anak dari pelaku orang terdekat maupun orang asing. Beberapa kasus tersebut antara lain adalah di Kabupaten Semarang, seorang anak usia 6 (enam) tahun menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pamannya sendiri. Kekerasan seksual terjadi satu kali pada saat orangtuanya tidak berada dirumah karena bekerja. Pelaku memang sering mendatangi rumah korban dan bergurau dengannya (http://news.detik.com/read/2014/04/30/152044/2570008/10/bocah-6-tahun-dicabuli-pamannya-sendiri-di-semarang?nd771104bcj diakses pada tanggal 10 Mei 2014 pukul 09.45 WIB). Kasus ini menunjukkan kedekatan yang terjadi antara pelaku dan korban (Paman dan Keponakan). Pelaku, orangtua korban dan korban sudah saling mengenal dengan baik karena ada hubungan keluarga sehingga orangtua korban mempercayai pelaku untuk menjaga korban, namun tak disangka pelaku kejahatan justru keluarga dekat.

Kasus lain menunjukkan kekerasan seksual dilakukan oleh orang lain yang berada dilingkungan dekat anak dan dianggap tempat aman yaitu sekolah. Kekerasan seksual terhadap anak oleh petugas kebersihan di sekolahnya dengan pelaku lebih dari satu. Salah seorang pelaku adalah seorang wanita yang iduga mempunyai kelainan seksual sadistis (http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3049/1/kejahatan.seksual.di.jis diakses pada tanggal 10 Mei 2014 pukul 09:53 WIB). Kasus ini mengungkap fakta bahwa kejahatan kekerasan seksual dilakukan secara berkelompok dan adanya dugaan kelainan seksual yang dialami pelaku. Kelainan seksual diduga menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan ini. Hal ini menunjukkan kerentanan posisi anak yang dianggap lemah dan tidak berdaya dibanding orang yang lebih dewasa darinya.

Kasus serupa terjadi juga di Sukabumi, seorang pelaku pelecehan dan kekerasan seksual melakukan kejahatan tersebut terhadap lebih dari seratus anak. Pelaku mengaku pernah mengalami sodomi setelah lulus sekolah oleh seorang kakek kaya di sebuah pasar dan kakek tersebut berpesan pada pelaku jika ingin kaya harus menyodomi 200 anak. Penyidik mengungkapkan bahwa pelaku sering berbicara sendiri dan melantur (http://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/05/08/emon-mengaku-pernah-disodomi-seorang-kakek-dan-diberi-petuah diakses tanggal 18 Mei 2014 pukul 15.35 WIB). Kasus ini menunjukkan bahwa masa lalunya yang pernah mengalami kekerasan seksual menjadi penyebab kejahatannya. Pelaku yang sering berbicara sendiri juga menunjukkan bahwa ada indikasi pelaku kekerasan seksual mempunyai gangguan kejiwaan.

Kekerasan seksual terhadap anak-anak dapat dikatakan termasuk kejahatan pedofilia. Pedofilia adalah perilaku manusia dewasa yang memiliki penyimpangan seksual dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta). Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan

jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu, umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual (http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/28/humaniora/2083218.htm diakses tanggal 5 Mei 2014 pukul 12.34 WIB). Perkembangan saat ini, pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak dilakukan secara terorganisir dengan adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah dengan pelaku lebih dari satu. Anak menjadi semakin ketakutan, karena dilakukan orang dewasa yang lebih besar dan lebih dari satu. Hal tersebut akan menimbulkan luka yang mendalam pada anak baik fisik maupun psikologis.

Fakta-fakta tersebut menjadi dasar untuk diketahui penyebab dilakukannya kejahatan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak baik dari sisi kejahatannya maupun penjahatnya. Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang merupakan bagian dari hukum pidana, dapat menjadi salah disiplin ilmu yang menjadi pedoman dalam mengkaji kejahatan dan penjahat.

Kriminologi terdiri dari dua kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan (A.S.Alam dan Amir Ilyas 2010:1). Secara umum, objek studi dalam kriminologi mencakup 3 (tiga) hal yaitu (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2004:13-18) :

1. Kejahatan

   Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya serta diancam dengan sanksi tertentu. Pengertian ini sesuai dengan pendapat Sutherland yang menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya terakhir. Menurut aliran pandangan kriminologi baru yang menganggap bahwa perilaku menyimpang disebut sebagai kejahatan, ukuran menyimpang atau tidaknya perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh penguasa, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*social injuries*) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

2. Penjahat

   Dalam pengertian yuridis penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatan tersebut. Artinya, mereka yang dikualifikasikan termasuk dalam kategori pelaku adalah mereka yang telah mendapat putusan pengadilan sebagai pelaku pelanggar hukum pidana.

3. Reaksi Masyarakat terhadap Kejahatan dan Penjahat

   Dalam pengertian yuridis penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh pembentuk undang-undang. Reaksi masyarakat ini tidak terlepas dari besar kecilnya kerugian yang dialami, besar kecilnya sanksi yang akan atau telah diterima pelaku juga nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan obyek kriminologi tersebut, maka pelecehan seksual terhadap anak termasuk perbuatan yang dapat dikaji berdasarkan krimonologi. Indonesia telah memiliki peraturan yang berkaitan dengan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak, dengan demikian, secara yuridis, pelecehan seksual terhadap anak merupakan sebuah kejahatan yang termasuk objek kajian kriminologi.

Dari segi pelaku sebagai objek kajian kriminologi, yang dimaksud pelaku dalam hal ini adalah para pelaku pelecehan seksual terhadap anak, yang biasanya justru dilakukan oleh orang-orang terdekat atau berada disekitar lingkungan anak. Beberapa kasus menunjukkan fakta bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak biasanya dari orang terdekat dilingkungan anak seperti, guru, tetangga dekat, orangtua tiri, saudara kandung maupun saudara tiri, teman sekolah, pegawai/karyawan sekolah, dan lainnya. Terungkapnya fakta bahwa orang-orang terdekat anak menjadi pelaku pelecehan seksual tidak menutup kemungkinan orang lain yang tidak dikenal atau dikenal namun tidak dekat menjadi pelaku pelecehan. Misalnya, pelecehan dalam angkutan umum, ruang-ruang publik (halte, toilet umum, taman bermain, taman rekreasi, media sosial, lift dan lainnya).

Sedangkan dari segi reaksi masyarakat, pelecehan seksual terhadap anak pada umumnya menimbulkan kecaman dan kemarahan masyarakat. Disisi lain, masyarakat yang anak-anaknya pernah mengalami pelecehan seksual tidak berani mengungkap ataupun melaporkan kejadian tersebut karena malu dan takut akan pandangan negatif dari masyarakat akibat pelecehan seksual dianggap sebagai sebuah aib yang kotor dan hina. Reaksi masyarakat memang bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, yakni mengecam dan marah namun takut dan malu pada saat bersamaan.

Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak ini belum diketahui dengan jelas faktor utama penyebabnya, beberapa kasus menunjukkan pelaku pernah mengalami perlakuan yang sama (pelecehan, pencabulan dan persetubuhan) yang menyebabkan pelaku menjadi dendam, namun melampiaskannya kepada orang lain yang tidak ada hubungannya dengan perlakuan yang dulu pernah dialaminya. Menurut Lombroso ada 3 (tiga) golongan atau tipe penjahat yang penting artinya (Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan, 1994:54-55), antara lain:

1. Tipe *"born criminal",* lahir sebagai penjahat, yang mencakup sepertiga jumlah penjahat seluruhnya.
2. Tipe *"insane criminal",* penjahat gila, yang dihasilkan oleh penyakit jiwa, seperti idiot, kedunguan, paranoia, alkoholisme, epilepsi, histeria, dementia, dan kelumpuhan.
3. Tipe *"criminaloid",* merupakan golongan terbesar dari penjahat yang terdiri atas orang-orang yang tidak menderita penyakit jiwa yang nampak, akan tetapi yang mempunyai susunan mental dan emosional yang sedemikian rupa sehingga dalam keadaan tertentu mereka melakukan perbuatan yang kejam dan jahat.

Berdasarkan penggolongan yang dilakukan Lombrosso tersebut pelaku pelecehan seksual terhadap anak dapat digolongkan dalam *criminaloid. Criminaloid* karena fenomena yang marak dikalangan masyarakat pelaku pelecehan seksual adalah mereka yang menderita penyakit jiwa yang tidak nampak dan memiliki susunan mental dan emosional yang tidak normal sedemikian rupa sehingga dalam keadaan tertentu dapat menjadi penjahat pelaku pelecehan seksual.

Pelaku pelecehan seksual juga dapat digolongkan sebagai *born criminal* dalam keadaan tertentu. Mereka yang termasuk golongan ini adalah pelaku pelecehan seksual yang bukan orang terdekat atau disekitar lingkungan anak. Pelaku pelecehan seksual golongan *born criminal* adalah mereka yang melakukan pelecehan kepada anak yang tidak dikenalnya, biasanya ditempat umum seperti halte, angkutan umum, dan lainnya, pelaku pelecehan seksual golongan *born criminal* ini tiba-tiba saja dalam keadaan tertentu sifat hewani dirinya muncul yang membuatnya melakukan hal jahat pada orang lain, hal ini juga dipengaruhi oleh adanya kesempatan yang mendorong munculnya sikap jahat.

Disamping teori biologi Lombrosso, ada beberapa teori lain yang menitikberatkan pada kondisi individu penjahat, antara lain (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2004:25-26) :

1. Teori Psikis, dimana sebab-sebab kejahatan dihubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Metode yang digunakan adalah tes-tes mental seperti tes IQ. Namun teori ini tidak cukup kuat sebab orang dengan IQ rendah (dibawah 100) belum tentu penjahat.
2. Teori Psikopati, teori ini berbeda dengan teori yang menekankan pada intelejensia ataupun mental pelaku, teori ini mencari sebab-sebab kejahatan dari kondisi kejiwaan yang abnormal. Akibat adanya gangguan kejiwaan yang dialami pelaku, terkadang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan dengan tidak sadar (kesadaran orang normal).

Dalam hal ini, pelaku pelecehan seksual biasanya tidak hanya melakukan satu kali, artinya melecehkan anak-anak adalah akibat dari ada sesuatu yang salah dalam diri pelaku, entah itu mental maupun kejiwaannya. Teori psikis mungkin memang tidak cukup kuat namun dapat menjadi indikator sebab kejahatan dalam diri pelaku. Sedangkan teori psikopati, dapat menjadi acuan, apakah memang pelaku melakukan kejahatan akibat gangguan kejiwaan yang dialami atau tidak.

Psikiater Hervey Cleckey memandang *psychopathy* sebagai suatu penyakit meski penderitanya tidak terlihat sakit. Penderita terlihat mempunyai kesehatan mental yang bagus namun hal itu hanyalah *mask of sanity* (topeng kewarasan). *Psychopath* tidak menghargai kebenaran, tidak merasa malu, tidak merasa bersalah maupun terhina. Mereka berbohong dan tidak ragu-ragu melakukan kecurangan dan pelanggaran baik verbal maupun fisik tanpa perencanaan (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2004:50).

Dari perspektif psikologis, dalam salah satu pendekatannya, yaitu pendekatan psikoanalisa, terdapat 3 (tiga) prinsip dasar dalam pendekatan ini yang mendasari mempelajari kejahatan, yaitu (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2004:51) :

1. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
2. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan.
3. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

   Berdasarkan uraian kejahatan dalam perspektif psikologis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku menunjukkan ada sesuatu yang tidak baik dalam

diri pelaku, yaitu gangguan kejiwaan ataupun masa lalu yang kurang baik. Gangguan kejiwaan dan kondisi masa lalu sejauh ini yang dapat menjadi dasar mengidentifikasi sebab kejahatan pelecehan dan kekerasan seksual termasuk pedofilia. Adrianus Meliala membagi pedofilia dalam dua jenis; pertama, pedofilia hormonal, yang merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir. Dan kedua, pedofilia habitual, kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitanya (Reimon Supusepa, 2011:41).

Masa lalu adalah segala hal kita terima sejak dulu, yang selalu mempengaruhi kita baik saat ini maupun dimasa yang akan datang. B. Simandjuntak dan Chidir Ali (1980:79-82) mengemukakan bahwa manusia berdialog dengan dunianya yang terdiri dari tubuh, masa lampau, cita-cita dan lingkungan, keempat aspek tersebut mempengaruhi manusia dalam terjadinya kejahatan. Mengenai hubungan manusia dengan masa lalunya, apa yang terjadi dalam masa lalunya akan mempengaruhi masa sekarang dan masa depannya, misalnya seorang pelaku pelecehan seksual terhadap anak, dapat dipengaruhi dari masa lalunya yang pernah mengalami pelecehan pada saat masa kanak-kanaknya, atau pernah melihat teman atau saudaranya mengalami pelecehan seksual, yang kemudian menjadi sebuah tekanan tersendiri baginya hingga akhirnya mempengaruhi kepribadiannya dan mendorongnya untuk berbuat jahat. Manusia tidak dapat dilepaskan dari masa lalunya, oleh karena itu, atas suatu kejahatan yang dilakukan pelaku harus diperhatikan pula masa lalunya agar dapat disimpulkan sebab-sebab kejahatan yang dilakukannya.

Kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan dan penjahat dari sisi individu pelakunya, tetapi juga dari lingkungan sosial. Lingkungan bukan hanya hubungan manusia dengan manusia (sosial) tetapi juga apa saja yang sering dilihat yang terserap hingga akhirnya terpelajari, misalnya, film, sinetron, buku, majalah, video, komik dan lainnya. Dalam hal ini, pelecehan seksual memang dapat dipengaruhi adanya film, sinetron, buku, majalah, video, komik dan lainnya yang menampilkan pornografi dan pornoaksi yang langsung mempengaruhi dengan kuat kepada para konsumennya.

Sutherland tidak mengakui pengaruh film, komik dan lainnya terhadap timbulnya kejahatan, sebab yang lebih penting adalah hubungan manusia dengan manusia, meskipun pengaruh film, sinetron, buku, majalah, video, komik dan lainnya tersebut juga penting (B. Simandjuntak dan Chidir Ali, 1980:84-85).

Kriminologi juga mempelajari penjahat berdasarkan tipe-tipe fisik pelaku, namun tidak cocok digunakan untuk mempelajari pelaku pelecehan seksual terhadap anak, sebab kondisi fisik para pelaku tidak semuanya sama, bahkan hampir seperti orang baik (bukan pelaku kejahatan) terutama pelaku pelecehan seksual yang berasal dari orang dekat korban yang sebenarnya dikenal baik oleh korban. Penderita pedofilia juga tidak memiliki ciri-ciri tubuh secara khusus, para pedofilis tidak ada bedanya dengan anggota masyarakat lain. Pedofilis bisa berbaur, bergaul, tanpa ada yang tahu pelaku adalah seorang pedofilis, sampai akhirnya masyarakat tersentak ketika pedofilis memakan korban (Reimon Supusepa, 2011:41).

C. Upaya Menangani Pelecehan dan Kekerasan Seksual terhadap Anak

Fenomena pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia yang marak terjadi belakangan ini memiliki dampak yang beragam. Dampak kejahatan ini dapat berupa fisik, psikis maupun sosial. Dampak fisik yang ditimbulkan diantaranya adalah luka fisik, dan sakit (penyakit) akibat kekerasan. Dampak psikologi meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan bahkan keinginan atau percobaan bunuh diri. Dampak sosial misalnya perlakuan sinis dari masyarakat di sekelilingnya, ketakutan bersosialisasi dan sebagainya (Ira Paramastri, dkk, 2010:2). Oleh karena itu, fenomena yang terjadi ini harus disikapi sebagai peringatan kepada semua masyarakat agar waspada dan bersiap menanggulangi permasalahan ini.

Upaya menanggulangi kejahatan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak sebenarnya bukan upaya yang mudah, butuh usaha keras dan partisipasi semua pihak untuk dapat menuntaskan kasus seperti ini, terutama dari pihak korban dan orangtua atau walinya. Kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual sudah terlanjur banyak terjadi di masyarakat, sehingga cukup sulit untuk menuntaskan kasus dan memberi efek jera pada pelaku. Korban dan keluarga korban yang enggan melaporkan pelecehan dan kekerasan seksual yang dialami menjadi hambatan tersendiri. Kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan kejahatan yang dilaporkan ke polisi terdapat selisih yang cukup besar, selisih inilah yang disebut kejahatan terselubung (*hidden crime*) yang menghambat dalam penanganan kejahatan hingga tuntas.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menangani pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak, antara lain :

1. Upaya Preventif

Menanggulangi tindak pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak dengan upaya preventif dapat dilakukan dengan terlebih dahulu masyarakat perlu mengetahui penyebab pelaku melakukan tindakan tersebut. Pendidikan seksual sejak dini untuk anak dan orang tua menjadi titik awal yang baik untuk perlindungan diri bagi anak. Pendidikan seksual bukan pendewasaan dini seorang anak, namun pengenalan pada anak mengenai organ-organ tubuh dan harus dilindungi oleh dirinya sendiri.

Orangtua harus mengerti terlebih dahulu apa itu pelecehan dan kekerasan seksual serta ciri-ciri yang kemungkinan akan dialami anak bila menjadi korban. Pendidikan seksual bagi orangtua juga mencakup cara menyampaikan kepada anak-anak mereka, dengan cara, bahasa dan istilah yang dipahami anak. Peran orang tua sangat penting dalam penyampaian pendidikan seksual pada anak, karena keluarga merupakan pendidikan dini yang diperoleh seorang anak. Tanggungjawab utama untuk melindungi anak-anak dari pelecehan ada pada orang tua, bukan pada anak-anak, karena itu, orangtua harus terdidik sebelum bisa mendidik anak.

Orangtua harus merubah *mindset* tabu membicarakan perihal seksual kepada anak, karena hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan anak akan hal-hal penting dalam dirinya, terutama bila anak justru mendapat informasi yang salah dari orang lain ataupun dari orangtuanya sendiri.

Mengkomunikasikan perihal seksual terhadap anak haruslah dilakukan dengan baik oleh semua pihak, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seksual sejak dini bagi anak juga mendorong dan mendukung upaya menumbuhkan pertahanan diri si anak dengan pengetahuan yang benar.

Upaya lain yang dapat ditempuh adalah pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral dan agama (Lukman Hakim Nainggolan, 2008:80). Tanggungjawab sosial masyarakat bagian dari pendidikan sadar hukum masyarakat sehingga apabila masyarakat mengetahui suatu kejahatan, ada kepedulian untuk menolong atau melaporkan kepihak yang berwenang

Proses dalam melaksanakan upaya-upaya preventif bergantung dari kesadaran masyarakat untuk menuntaskan kejahatan ini. Masyarakat harus terlibat, bukan hanya sekedar berkeinginan tanpa melakukan tindakan. Oleh sebab itu, titik berat upaya preventif ada pada kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat.

2. Upaya Represif

Upaya represif dalam menangani pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak adalah berupa sanksi-sanksi pidana yang telah diatur Indonesia. Peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur pelecehan seksual sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan Pasal 281 – Pasal 298 telah mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang melanggar kesusilaan yang berhubungan dengan pencabulan seksual termasuk pelecehan seksual baik terhadap orang dewasa maupun anak-anak (belum dewasa). Khusus terhadap anak-anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) telah diatur bahwa anak-anak mulai usia 0 – 18 Tahun harus dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku persetubuhan, pencabulan dan pembiaran pencabulan baik dengan kekerasan, ancaman maupun kebohongan dan bujuk rayu.

Pasal 290 KUHP mengatur bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, barangsiapa yang melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan orang yang diketahui umurnya belum 15 (lima belas) tahun. Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun ancaman-ancaman pidana penjara tersebut belum mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Badan-badan pemerhati anak telah dibentuk seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Lembaga Swadaya Masyarakat juga banyak yang dibentuk untuk

melindungi kepentingan anak, serta badan-badan lainnya harus meningkatkan keaktifannya dalam melakukan pendidikan seksual bagi orangtua dan anak dan pelayanan pemulihan bagi korban.

Proses pemulihan kondisi fisik dan psikologis tentu menuntut peran besar dari orangtua dan masyarakat sekitar anak, agar anak tidak malu dan benar-benar sembuh dari lukanya. Peran aktif orangtua untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis anak akan mengurangi kemungkinan trauma mendalam pada anak yang dapat menyebabkannya dendam dan melakukan hal yang sama pada orang lain. Pemulihan bagi korban mencakup aspek yuridis, psikologis dan medis. Aspek yuridis adalah dengan menyediakan *lawyer* untuk beracara di pengadilan maupun konsultasi diluar pengadilan. Aspek psikologis adalah dengan memulihkan kondisi mental anak agar sembuh dari trauma dan siap kembali bersosialisasi dengan masyarakat serta pemulihan untuk menghindarkan anak agar tidak melakukan perbuatan serupa pada orang lain. Aspek medis adalah pemulihan organ-organ tubuh anak yang luka ataupun rusak sehingga ada perawatan intensif.

Upaya menanggulangi memang tidak mudah, sebab tidak mudah pula mengungkapkan kejahatannya, hanya sekedar melapor saja pun, data yang dimiliki tidak aktual seperti di masyarakat. Oleh sebab itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan juga kesadaran hukum masyarakat yang mengetahui atau melihat kejahatan seksual terhadap anak untuk melaporkan kepada kepolisian, dengan demikian perlahan-lahan kejahatan ini dapat ditanggulangi dengan kewaspaadaan tinggi akan keselamatan anak.

D. Penutup

1. Simpulan

a. Pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dari lingkungan keluarga, sekolah bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun. Ancaman terhadap anak sering dan mudah dilakukan, karena anak dianggap lebih lemah dari pelaku. Berdasarkan penggolongan yang dilakukan Lombrosso pelaku pelecehan seksual terhadap anak dapat digolongkan dalam *criminoloid* dan juga *born criminal.* Pedofilia ada dua jenis; pertama, pedofilia hormonal, yang merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir, dan kedua, pedofilia habitual, kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitanya. Teori psikis memang tidak cukup kuat namun dapat menjadi indikator sebab kejahatan dalam diri pelaku. Sedangkan teori psikopati, dapat menjadi acuan, apakah memang pelaku melakukan kejahatan akibat gangguan kejiwaan yang dialami atau tidak. tipe-tipe fisik pelaku kejahatan seperti demikian tidak cocok digunakan untuk mempelajari pelaku pelecehan seksual terhadap anak, sebab kondisi fisik para pelaku tidak semuanya sama, bahkan hampir seperti orang baik (bukan pelaku kejahatan).

b. Upaya menanggulangi kejahatan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak, meliputi :
   1. Upaya Preventif
      a) Pendidikan seksual bagi orangtua dan anak sejak usia dini.
      b) Orangtua harus merubah *mindset* tabu membicarakan perihal seksual kepada anak.
      c) Pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral dan agama.
   2. Upaya Represif
      a) Sanksi pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
      b) Badan-badan pemerhati anak telah dibentuk seperti KPAI, Komnas Perlindungan Anak dan badan-badan serta LSM-LSM lainnya.
      c) Pemulihan bagi korban mencakup aspek yuridis, psikologis dan medis.

2. Saran

Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kejahatan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak dibutuhkan partisipasi semua pihak, oleh karena itu beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka menanggulangi pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak, penulis menyarankan beberapa hal antara lain :

a. Harus ada kebijakan pembaharuan peraturan perundang-undangan maupun pembentukan peraturan pelaksana berorientasi hukum pidana atas kejahatan ini yang aplikatif. Kebijakan-

kebijakan dalam peraturan perundang-undnagan maupun peraturan pelaksana yang lebih mementingkan perlindungan terhadap anak secara aktif.

b. Menambahkan kurikulum sekolah dengan materi pendidikan seksual yang dipersiapan dengan baik dan matang agar mudah dipahami dan diterima oleh anak, bukan sebagai sesuatu yang jorok tetapi edukasi.

c. Materi pendidikan seksual juga disampaikan kepada orangtua melalui KPAI, Komnas Perlindungan Anak maupun lembaga lain kepada orangtua dan masyarakat secara luas, tentu dengan cara yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang dihayati masyarakat setempat.

d. Bagi orangtua, menerapkan prinsip kehati-hatian dan peka terhadap perilaku orang-orang disekitar anak. Memahami lebih dalam sikap anak dan membiasakan diri terbuka pada anak agar anak nyaman bercerita segala hal pada orangtua.

Daftar Pustaka

Alam, A, S, dan Ilyas, Amir. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books

B. Simandjuntak dan Chidir Ali. 1980. *Cakrawala Baru Kriminologi (Suatu Konsep Dialog)*. Bandung : Tarsito.

Ira Paramastri, dkk. 2010. *Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children. Jurnal Psikologi* Volume 37 No. 1 Hlm. 1 – 12

Lukman Hakim Nainggolan. 2008. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1 Hlm. 73-81

Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan. 1994. *Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti

Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi.* Bandung : Mandar Maju.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2004. *Kriminologi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Reimon Supusepa. 2011. Perkembangan Hukum Pidana Dalam Penaggulangan Kejahatan Pedofilia (Studi Komparasi Di Berbagai Negara Asing). *Jurnal Sasi* Vol.17 No.2 Hlm. 39-52.

http://news.detik.com/read/2014/04/30/152044/2570008/10/bocah-6-tahun-dicabuli-pamannya-sendiri-di-semarang?nd771104bcj diakses tanggal 10 Mei 2014 pukul 09.45 WIB.

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/28/humaniora/2083218.htm diakses tanggal 5 Mei 2014 pukul 12.34 WIB.

http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3049/1/kejahatan.seksual.di.jis diakses tanggal 10 Mei 2014 pukul 09:53 WIB.

http://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/05/08/emon-mengaku-pernah-disodomi-seorang-kakek-dan-diberi-petuah diakses tanggal 18 Mei 2014 pukul 15.35 WIB.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak